



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 87 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH TAMAN BUDAYA
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan Taman Budaya Kabupaten Bantul, perlu melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan Taman Budaya Kabupaten Bantul;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Pengadaan Tanah Taman Budaya Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Taman Budaya Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1050 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH TAMAN BUDAYA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Panitia Pengadaan Tanah Taman Budaya Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia Pengadaan Tanah Taman Budaya Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Ketua mempunyai tugas untuk memimpin dan mengarahkan seluruh proses ganti kerugian tanah;
- b. Sekretaris mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam rangka ganti kerugian tanah;
- c. Anggota mempunyai tugas :
 1. mengadakan musyawarah dengan Pemegang Hak Atas Tanah dan instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah serta kegiatan lain yang berhubungan dengan proses ganti kerugian tanah;
 2. melaksanakan kegiatan teknis survei, pengukuran, dan pemetaan;
 3. melaksanakan kegiatan teknis Pemeriksaan Tanah;
 4. melaksanakan kegiatan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah dan Penerimaan Ganti Rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. menyerahkan laporan hasil kegiatan Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah dan Penerimaan Ganti Rugi kepada Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul.
- d. Sekretariat mempunyai tugas :
 1. menyiapkan bahan materi penyusunan dokumen perencanaan ganti kerugian tanah;
 2. menyiapkan penelitian dan inventarisasi atas tanah yang akan diberi ganti kerugian;

3. menyiapkan penelitian mengenai status hukum atas tanah yang akan diberi ganti kerugian berikut dokumen pendukungnya;
4. menyiapkan berita acara kesepakatan harga, pelepasan dan penyerahan Hak Atas Tanah yang akan diberi ganti kerugian; dan
5. melakukan administrasi dan dokumentasi semua berkas ganti kerugian tanah.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia Pengadaan Tanah Taman Budaya Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Februari 2021
BUPATI BANTUL,

ttd
SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 87 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA
 PENGADAAN TANAH TAMAN
 BUDAYA KABUPATEN
 BANTUL TAHUN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul	1. Triyanto, S.STP, M.Eng 2. Priyanto, S.Sos. M.Sc. M.Eng 1. Anggit Nur Hidayat, S.H., M.PA. 2. Mundakir, S.E. 1. Muriyanto, S.E., M.A. 2. Budiantoro, S.H.

1	2	3	4
4.	Sekretariat Komunikasi Koordinasi Masyarakat	<p>4. Unsur Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>5. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>6. Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul</p> <p>7. Unsur Kapanewon Pajangan</p> <p>8. Unsur Komando Rayon Militer 18/ Pajangan</p> <p>9. Unsur Kepolisian Sektor Pajangan</p> <p>Unsur Kalurahan Sendangsari</p>	<p>1. Budi Sarjono, ST., M.Ling</p> <p>2. Slamet Pamuji, S.Pd., M.Pd.</p> <p>3. Drs. Dahroni, MM</p> <p>4. Yuni Kurniawati, S.E., MM.</p> <p>5. Alip Biyono, S.Sn</p> <p>6. Nyono, S.Sn</p> <p>7. Agus Trimulyo, S.Kom</p> <p>8. Elfi Wachid Nur Rachman, A.Md</p> <p>Suparman, S.IP., M.Hum</p> <p>1. Sry Afianti, S.H.</p> <p>2. Ir. Obed Tripambudi</p> <p>3. Rahman YS., S.H., M.Hum</p> <p>4. Sri Widajati, S.Si. T</p> <p>5. Sutrisno Handoyo, S.IP.</p> <p>6. Sumaryati, S.H.</p> <p>7. Imam Mustakim, S.Kom</p> <p>8. Miftah Mustakim, S.ST</p> <p>Anjar Arintaka Putra, S.Sos., MM</p> <p>Kapten Joko Nufiyanto</p> <p>AKP Titik Esti H., S.Kom., MM</p> <p>Durori, S.Pd.I., M.Pd</p>
5.	Sekretariat Komunikasi Koordinasi Administrasi Tanah	Unsur Kalurahan Sendangsari	Zuchri Saren, S.Sos

1	2	3	4
6.	Sekretariat Komunikasi Koordinasi Pemilik Tanah	Unsur Kalurahan Sendangsari	1. Sugiman, S.Pd 2. Felix Suprihasto
7.	Sekretariat Penyiapan Dokumen Anggaran	Unsur Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul	1. Zaenal Arifin, A.Md 2. Marianus Agus Margono, S.E
8.	Sekretariat Administrasi Persuratan dan Dokumentasi	Unsur Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul	Nuryono, S.H.
9.	Sekretariat Penyiapan Rapat dan Logistik	Unsur Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul	Christina Istiyarningsih, S.ST

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO